

PERBANDINGAN PERATURAN TANDA TANGAN DIGITAL DI NEGARA JEPANG DAN NEGARA INDONESIA (STUDI PUTUSAN :NOMOR 61/PID/2017/PT YYK)

ABSTRAK

MEISYA MILLENIA (213309032004)

Tanda tangan digital adalah pengganti tanda tangan secara manual yang bersifat elektronik dan mempunyai fungsi sama dengan tanda tangan manual. Namun perkembangan tanda tangan digital ini masih belum dapat terealisasi dalam dunia kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta oleh notaris yang sifatnya autentik.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan peraturan tanda tangan digital elektronik di negara Jepang dan negara Indonesia 2) Bagaimana sanksi hukum bagi tindak pidana terhadap penyalahgunaan tanda tangan digital di negara Jepang dan negara Indonesia? 3) Bagaimana upaya pencegahan pemerintah terhadap terjadinya tindak pidana penyalahgunaan tanda tangan digital?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan peraturan tanda tangan digital di negara Jepang dan negara Indonesia. 2) Untuk mengetahui sanksi hukum bagi tindak pidana terhadap penyalahgunaan tanda tangan digital di negara Jepang dan negara Indonesia. 3) Untuk mengetahui upaya pencegahan pemerintah terhadap terjadinya tindak pidana pemalsuan tanda tangan digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur serta menggunakan analisis kualitatif dan deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini, 1) Pelaksanaan tanda tangan digital elektronik telah terlaksana dalam sejumlah pembuatan akta otentik namun tidak semua diperbolehkan untuk menggunakan tanda tangan digital beberapa diharuskan untuk masih menggunakan *hanko* ataupun tanda tangan berbentuk stempel yang terbuat dari kayu. Namun di Indonesia pelaksanaan tanda tangan digital masih abu-abu, karena itulah saat ini tanda tangan digital sudah terlaksana namun, kegunaannya hanya dalam dokumen yang berbentuk identitas pribadi seperti, Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, dll. 2) Sanksi hukum bagi tindak pidana penyalahgunaan tanda tangan digital di Indonesia masuk kedalam bentuk pemalsuan surat yang dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Pelakunya diancam dengan pidana penjara selama enam tahun.. Di negara Jepang, tindak pidana penyalahgunaan tanda tangan digital diatur dalam *Cybercrime Law* yang disahkan pada tahun 2011 dan *Act on Electronic Signatures and Certification Business Act No. 102*. Namun hukuman yang mungkin diterapkan tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat pelanggaran, kerugian yang diitimbulkan. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah terhadap terjadinya penyalahgunaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan digital adalah dengan mempererat sistem keamanan sertifikasi digital, melakukan audit secara berkala pada layanan yang menggunakan tanda tangan digital, menerapkan pelaporan yang efektif serta menindaklanjuti kasus dengan memberi sanksi yang tegas agar memberi efek jera pada pelaku.

Kata Kunci: Tanda Tangan Digital, Autentik, Tindak Pidana, Penyalahgunaan

COMPARISON OF DIGITAL SIGNATURE REGULATIONS IN JAPAN AND INDONESIA (STUDY DECISION: NUMBER 61/PID/2017/PT YYK)

ABSTRACT

MEISYA MILLENIA(213309032004)

Digital signatures are a substitute for manual signatures that are electronic and have the same function as manual signatures. However, the development of digital signatures has not yet been realized in the world of notarial services, especially in the creation of authentic deeds by notaries.

The focus of this research is: 1) How are electronic digital signature regulations implemented in Japan and Indonesia? 2) What are the legal sanctions for criminal acts against misuse of digital signatures in Japan and Indonesia? 3) What are the government's efforts to prevent criminal acts of misuse of digital signatures? The objectives of this research are as follows: 1) To find out the comparison

of the implementation of digital signature regulations in Japan and Indonesia. 2) To find out the legal sanctions for criminal acts of misuse of digital signatures in Japan and Indonesia. 3) To find out the government's efforts to prevent the occurrence of criminal acts of digital signature forgery.

This research uses a Normative Juridical approach. Data was collected through literature research and using qualitative and descriptive analysis.

Conclusions from this research, 1) The implementation of electronic digital signatures has been implemented in a number of authentic deeds, but not all are allowed to use digital signatures, some are required to still use hanko or signatures in the form of stamps made of wood. However, in Indonesia the implementation of digital signatures is still unclear, which is why currently digital signatures have been implemented, however, their use is only in documents in the form of personal identity such as Resident Identification Cards, Driving Licenses, etc. 2) Legal sanctions for criminal acts of misuse of digital signatures in Indonesia include forgery of documents which can be charged under Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. The perpetrator is threatened with imprisonment for six years. In Japan, the crime of misuse of digital signatures is regulated in the Cybercrime Law which was passed in 2011 and the Act on Electronic Signatures and Certification Business Act No. 102. However, the penalties that may be applied depend on various factors, including the severity of the offense, the harm caused. The government's efforts to prevent the misuse of criminal acts of digital signature falsification are by strengthening the digital certification security system, conducting regular audits on services that use digital signatures, implementing effective reporting and following up on cases by providing strict sanctions to provide a deterrent effect. at the perpetrator

Keywords: Digital Signature, Authentic, Crime, Abuse